



**PUTUSAN**

**Nomor 14 K/Pid.Sus/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

**N a m a** : **MUHAMMAD IBRAHIM** ;  
**Tempat lahir** : Pasuruan ;  
**Umur/tanggal lahir** : 30 tahun/09 Agustus 1984 ;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki ;  
**Kewarganegaraan** : Indonesia ;  
**Tempat tinggal** : Jalan Kakap RT 02 RW 04, Kelurahan Glanggang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan ;  
**A g a m a** : Islam ;  
**Pekerjaan** : Swasta;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan dalam Tahanan Kota oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2014 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2014 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 07 November 2014 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 November 2014 sampai dengan tanggal 06 Januari 2015 ;
4. Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Januari 2015 sampai dengan tanggal 05 Februari 2015;
5. Perpanjangan II Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Februari 2015 sampai dengan tanggal 07 Maret 2015.;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangil karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA**

**PRIMAIR:**

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Ibrahim bersama-sama dengan Ali Abu Bakar, Husen, Andy Rizqi dan Much. Fuad (masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/splitsing) pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam bulan April 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di PT Bank Danamon cluster Pasuruan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Arafan Ardiansyah selaku Cluster Manager (CM) Bank DSP (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Aji Prabowo selaku UM Bank Danamon Bangil, Nurudin Khamzah selaku UM Bank Danamon Wonorejo, dan Ali Zulfikri (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah/splitsing) datang menemui Ali Abu Bakar (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/splitsing) yang menurut pihak Bank DSP Cluster Pasuruan termasuk debitur yang baik, untuk meminta tolong dicarikan debitur-debitur yang baik dan Ali Abu Bakar menyanggupi permintaan untuk mencarikan orang-orang yang bersedia menjadi debitur di Bank Danamon Unit Bangil, Wonorejo dan Kebon Agung,
- Bahwa pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam bulan April 2012, Ali Abu Bakar menyuruh karyawannya yang bernama Terdakwa Muhammad Ibrahim, Andy Rizqi, Husen, dan Much. Fuad, agar mencari orang untuk dipinjam nama guna pengajuan kredit di bank Danamon Simpan Pinjam Cluster Pasuruan selanjutnya terdakwa Muhammad Ibrahim, Andy Rizqi, Husen dan Much. Fuad mencari orang-orang yang akan dipinjam namanya untuk pengajuan kredit di Bank Danamon Simpan Pinjam Cluster Pasuruan dan akhirnya berhasil mendapatkan 68 (enam puluh delapan) orang yang bersedia untuk dipinjam nama guna pengajuan kredit di Bank Danamon Simpan Pinjam Cluster Pasuruan.;
- Bahwa dalam upaya pengajuan kedit tersebut, Ali Abu Bakar juga menyuruh Terdakwa Muhammad Ibrahim, Andy Rizqi, Husen dan Much. Fuad untuk mempersiapkan persyaratan yang dibutuhkan yaitu foto copy KTP, fotokopi KK, fotokopi akad nikah bagi yang sudah menikah, fotokopi jaminan dan Surat Keterangan Usaha (SKU) selanjutnya untuk melengkapi persyaratan berupa Surat Keterangan Usaha (SKU), Ali Abu Bakar menyuruh Terdakwa Muhammad Ibrahim, Andy Rizqi, Husen, dan Much. Fuad untuk melakukan

Hal. 2 dari 36 hal. Put. No. 14 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



scanner terhadap Surat Keterangan Usaka (SKU) milik orang lain seolah-olah Surat Keterangan Usaha (SKU) tersebut dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan setempat sedangkan untuk obyek jaminan kredit tersebut, ALI ABU BAKAR telah mempersiapkan 3 (tiga) buah rumah sebagai calon jaminan atas pengajuan kredit dari debitur pinjam nama tersebut.

- Bahwa dalam pembuatan SKU tersebut, Husen menyuruh terdakwa Muhammad Ibrahim, Andy Rizqi, dan Moch Fuad untuk membuat SKU dengan alasan sementara guna untuk pengurusan NPWP padahal SKU tersebut akan digunakan untuk persyaratan pengajuan kredit ke Bank DSP unit-unit dibawah Cluster Pasuruan selanjutnya Husen telah mempersiapkan SKU di dalam komputer kantor PT Air Cemerlang Property dengan cara melakukan scanner dan mengedit Surat Keterangan Usaha (SKU) milik orang lain yang benar-benar diurus ke Kantor Kelurahan/Desa kemudian Husen menyuruh Terdakwa Muhammad Ibrahim, Andy Rizqi dan Moch Fuad untuk memasukkan data dalam format SKU yang ada dalam komputer dengan cara mengganti identitas debitur sehingga Terdakwa Muhammad Ibrahim memasukkan data nama usaha, alamat usaha, tujuan pembuatan SKU, nama kelurahan/desa, alamat kelurahan/desa, pejabat kelurahan / desa dan stempel kelurahan/desa pada format SKU yang telah ada di Komputer kantor PT Air Cemerlang Property untuk debitur diantaranya atas nama Rudi, seolah-olah Rudi melakukan pengurusan SKU yaitu SKU dengan Nomor : 973/22/424.214.1.11/2011, tanggal 19 Oktober 2011 atas nama Rudi, padahal Rudi tidak mempunyai usaha bengkel sepeda motor yang bernama "Duta Motor" sebagaimana dimaksud pada SKU tersebut dan pemilik yang sebenarnya dari usaha bengkel sepeda motor yang bernama "Duta Motor" tersebut adalah Mochammad Imron Rosyadi.
- Bahwa setelah semua persyaratan lengkap, Ali Abu Bakar menyerahkan fotokopi sertifikat obyek jaminan kepada Terdakwa Muhammad Ibrahim, Andy Rizqi, Husen, dan Much. Fuad untuk pengajuan kredit ke Bank DSP unit-unit dibawah cluster Pasuruan selanjutnya atas pengajuan kredit tersebut, UM menghubungi Ali Abu Bakar untuk konfirmasi setelah itu dilakukan dilakukan verifikasi debitur, tempat usaha dan obyek jaminan jika dinyatakan memenuhi syarat dan kredit disetujui maka debitur disuruh di Notaris untuk proses Akad Jual sekaligus baliknama obyek jaminan dan Akad Kredit kemudian debitur menuju ke Bank DSP unit untuk melakukan pencairan kredit dan setelah cair, uang diambil tunai oleh debitur dan atas realisasi kredit tersebut, Ali Abu Bakar memberikan komisi kepada debitur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(orang yang dipinjam namanya) tersebut antara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)

- Bahwa selain membuat SKU secara tidak benar atas nama debitur dipinjam nama tersebut, Terdakwa Muhammad Ibrahim juga bertugas melakukan pengurusan NPWP ke Kantor Pajak Pasuruan, mengurus Surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), mengantarkan berkas kredit yang sudah lengkap ke unit-unit di bawah cluster Pasuruan termasuk SKU yang di duga palsu, mendampingi debitur pinjam nama saat realisasi, menerima uang dari debitur yang didampingi saat realisasi kredit, menerima uang hasil pencairan kredit yang berasal dari debitur pinjam nama yang saat realisasi didampinginya untuk diserahkan kepada Husen, dan melakukan pembayaran angsuran kredit para debitur pinjam nama tersebut yang uangnya diterima dari Ali Abu Bakar secara transfer ke rekening Terdakwa Muhammad Ibrahim di BCA nomor 2250651000 ;
- Bahwa uang hasil pencairan kredit yang berasal dari debitur pinjam nama yang saat realisasi didampingi oleh Terdakwa Muhammad Ibrahim diserahkan kepada Husen yang kemudian uang tersebut digunakan Ali Abu Bakar melakukan pembayaran atas pembelian rumah yang akan digunakan sebagai jaminan untuk kredit lagi ke Bank DSP unit-unit di bawah Cluster Pasuruan, yaitu :
  - Sebuah rumah di Perumahan Pondok Mutiara Singosari, Desa Dengkol, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang
  - Sebuah rumah di Perumahan Villa Buring Cemora Kandang malang.
  - Sebuah Rumah di Rumah Kavling di daerah Tembok Pasuruan
  - Sebuah rumah di Perumahan Daerah Tambak Yudan Pasuruan
  - Sebuah rumah di Perumahan Pucak Buring Malang.
  - Sebuah rumah di Jalan Sekarsono II Pasuruan.
  - Sebuah rumah Perumahan Gardenia Malang.
  - Sebuah rumah dibuatkan kost-kostan di Jalan Pepaya, Kelurahan Purut, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan.
  - Sebuah Ruko di daerah Tasik Madu Malang.
  - Sebuah Ruko Taman Dayu Little Sanggai Pandaan, Pasuruan
- Bahwa uang hasil pencairan yang di terima dari debitur yang diterima oleh Terdakwa Muhammad Ibrahim tersebut, dimasukan ke dalam rekening milik Husen di Bank BCA KCP Bangil Rekening Nomor 2250471010 sesuai permintaan Ali Abu Bakar yang nantinya uang tersebut akan di transferkan

Hal. 4 dari 36 hal. Put. No. 14 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening milik Ali Abu Bakar di BCA KCP Pandaan dengan nomor rekening 1990622252.

- Bahwa setelah menerima uang hasil dari pencairan kredit debitur pinjam nama tersebut, Ali Abu Bakar mempergunakan uang tersebut untuk pembayaran obyek jaminan, renovasi, untuk membayar angsuran selanjutnya Ali Abu Bakar mentransferkan kembali uang tersebut ke rekening BCA atas nama Husen, Andy Rizqi, Moch Fuad, Irsadul Farizi, Alfin, Abdullah, Terdakwa Muhammad Ibrahim Nomor 2250651000 dan Rusdi Abdul Karim namun Ali Abu Bakar menyuruh untuk mentransferkan kembali uang tersebut kepada rekening Ali Abu Bakar dengan nilai yang sama dengan berita yang berbeda dan waktu yang tidak terlalu lama.
- Bahwa terhadap pengajuan kredit atas nama debitur pinjam nama di bank Danamon cluster Pasuruan tersebut diantaranya menggunakan SKU Nomor: 973/22/424.214.1.11/2011, tanggal 19 Oktober 2011 atas nama Rudi yang dibuat seolah-olah mempunyai usaha bengkel sepeda motor yang bernama "Duta Motor" dan menggunakan obyek jaminan berupa SHGB Nomor 148, atas nama Rudi LT 84 m2 Cangkring Malang, Beji Pasuruan padahal dalam SHGB tersebut, hanya diatas namakan Rudi saja sedang pembeliannya dilakukan oleh Ali Abu Bakar dengan menggunakan uang hasil pencairan kredit debitur pinjam nama sebelumnya.
- Bahwa terhadap persyaratan pengajuan kredit yang telah dilakukan rekayasa melalui proses scanner tersebut diantaranya dilakukan uji laboratorium dengan hasil sebagai berikut :
  1. Pemeriksaan tanda tangan atas nama Anang Mokhamad, AK. :
    - a. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Grafonomi Kriminalistik terhadap tanda tangan Questioned tanda tangan-1 (QT-1) adalah sebagai tanda tangan yang diragukan keasliannya/yang dipersoalkan dengan Known Tanda tangan-1 (KT-1) adalah sebagai tanda tangan yang telah diketahui keasliannya/valid
    - b. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas disimpulkan bahwa tanda tangan bukti-1 (QT-1) atas nama Anang Mokhamad AK yang berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan Kecamatan Bangil Kelurahan Kolursari Nomor 17 Telpn 0343 742909 Bangil, Nomor :547/109/424.214.1.01/2012 yang dibuat di Bangil pada tanggal 04 Mei 2012 sebagaimana yang dipersoalkan tersebut adalah non identik atau merupakan produk

Hal. 5 dari 36 hal. Put. No. 14 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbeda dengan tanda tangan pembading-1 (KT-1) atas nama Anang Mokhamad AK.

2. Pemeriksaan tanda tangan atas nama Mochamad Munif :
  - a. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Grafonomi Kriminalistik terhadap tanda tangan Questioned tanda tangan-2 (QT-2) adalah sebagai tanda tangan yang diragukan keasliannya/yang dipersoalkan dengan Known Tanda tangan-2 (KT-2) adalah sebagai tanda tangan yang telah diketahui keasliannya/valid
  - b. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas disimpulkan bahwa tanda tangan bukti-2 (QT-2) atas nama Mochamad Munif yang berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha dari Pemerintah Kota Pasuruan Kecamatan Gadingrejo Kelurahan Radungsari Jl. Gatot Subroto Nomor 1 Telp 0343 418526 Pasuruan nomor : 16/423.403.06/2012 yang dibuat di Pasuruan pada tanggal 20 Maret 2012 sebagaimana yang dipersoalkan tersebut adalah identik atau merupakan produk yang sama dengan tanda tangan pembading-2 (KT-2) atas nama Mochamad Munif.
3. Pemeriksaan tanda tangan atas nama Setyo Yudi Wuryanto :
  - a. Setelah dilakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap tanda tangan Questioned tanda tangan-3 (QT-3) adalah sebagai tanda tangan yang diragukan keasliannya/yang dipersoalkan didapatkan bahwa tanda tangan QT-3 merupakan produk hasil cetak printer yang ditindas dengan ballpoint.
  - b. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas disimpulkan bahwa Tanda tangan bukti-3 (QT-3) atas nama Setyo Yudi Wuryanto yang berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha dari Pemerintah Kota Pasuruan Kecamatan Purworejo Kelurahan Bangilan Jalan Dewi Sartika Nomor 44 Telp 0343 426171 Pasuruan Nomor : 470/043/423.402.03/ 2012 yang dibuat di Pasuruan pada tanggal 26 Januari 2012 sebagaimana yang dipersoalkan tersebut adalah merupakan produk hasil cetak printer yang ditindas dengan ballpoint.
4. Pemeriksaan tanda tangan atas nama Maskur, SE :
  - a. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Grafonomi Kriminalistik terhadap tanda tangan Questioned tanda tangan-4 (QT-4) adalah sebagai tanda tangan yang diragukan keasliannya/yang dipersoalkan dengan Known Tanda tangan-4 (KT-4) adalah sebagai tanda tangan yang telah diketahui keasliannya/valid ;

Hal. 6 dari 36 hal. Put. No. 14 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut di atas disimpulkan bahwa tanda tangan bukti-4 (QT-4) atas nama Maskur, SE yang berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan Kecamatan Bangil Kelurahan Kalirejo Jalan Bader 306 Telpn 0343743725 Bangil Nomor: 973/22/423.214.1.11/2011 yang dibuat di Bangil pada tanggal 19 Oktober 2011 sebagaimana yang dipersalkan tersebut adalah non identik atau merupakan produk yang berbeda dengan tanda tangan pembeding-4 (KT-4) atas nama Maskur, SE.
5. Pemeriksaan tanda tangan atas nama Nurbit, SH. :
  - a. Setelah dilakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap tanda tangan Questioned tanda tangan-5 (QT-5) adalah sebagai tanda tangan yang diragukan keasliannya/ yang dipersalkan didapatkan bahwa tanda tangan QT-5 merupakan produk hasil cetak printer.
  - b. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas disimpulkan bahwa Tanda tangan bukti-5 (QT-5) atas nama Nurbit, SH yang berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha dari Pemerintah Kota Pasuruan Kecamatan Bugul Kidul Kelurahan Sekargadung Jalan Sekargadung Nomor Telpn 034 428167 Pasuruan Nomor : 466/423.401.01/2011 yang dibuat di Pasuruan pada tanggal 15 Agustus 2011 sebagaimana yang dipersalkan tersebut adalah merupakan produk hasil cetak printer
- Bahwa perbuatan Terdakwa Muhammad Ibrahim bersama Ali Abu Bakar, Husen, Andy Rizqi, dan Much. Fuad tersebut mengakibatkan kerugian Bank Danamon kurang lebih sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) dan setelah dilakukan appresial review kerugian menjadi kurang lebih sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

## **SUBSIDIAIR:**

Bahwa ia Terdakwa Andy Rizqi bersama-sama dengan Ali Abu Bakar, Husen, Muhammad Ibrahim, dan Much. Fuad (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah/splittings) pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam bulan April 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di PT Bank Danamon cluster Pasuruan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, sebagai yang melakukan, yang menyuruh

Hal. 7 dari 36 hal. Put. No. 14 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Arafan Ardiansyah selaku Cluster Manager (CM) Bank DSP (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Aji Prabowo selaku UM Bank Danamon Bangil, Nurudin Khamzah selaku UM Bank Danamon Wonorejo, dan Ali Zulfikri (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah/splitsing) datang menemui Ali Abu Bakar (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/splitsing) yang menurut pihak Bank DSP Cluster Pasuruan termasuk debitur yang baik, untuk meminta tolong dicarikan debitur-debitur yang baik dan Ali Abu Bakar menyanggupi permintaan untuk mencari orang-orang yang bersedia menjadi debitur di Bank Danamon Unit Bangil, Wonorejo dan Kebon Agung,
- Bahwa pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam bulan April 2012, Ali Abu Bakar menyuruh karyawannya yang bernama Terdakwa Muhammad Ibrahim, Andy Rizqi, Husen, dan Much. Fuad, agar mencari orang untuk dipinjam nama guna pengajuan kredit di bank Danamon Simpan Pinjam Cluster Pasuruan selanjutnya terdakwa Muhammad Ibrahim, Andy Rizqi, Husen dan Much. Fuad mencari orang-orang yang akan dipinjam namanya untuk pengajuan kredit di Bank Danamon Simpan Pinjam Cluster Pasuruan dan akhirnya berhasil mendapatkan 68 (enam puluh delapan) orang yang bersedia untuk dipinjam nama guna pengajuan kredit di Bank Danamon Simpan Pinjam Cluster Pasuruan.;
- Bahwa dalam upaya pengajuan kedit tersebut, Ali Abu Bakar juga menyuruh Terdakwa Muhammad Ibrahim, Andy Rizqi, Husen dan Much. Fuad untuk mempersiapkan persyaratan yang dibutuhkan yaitu foto copy KTP, fotokopi KK, fotokopi akad nikah bagi yang sudah menikah, fotokopi jaminan dan Surat Keterangan Usaha (SKU) selanjutnya untuk melengkapi persyaratan berupa Surat Keterangan Usaha (SKU), Ali Abu Bakar menyuruh Terdakwa Muhammad Ibrahim, Andy Rizqi, Husen, dan Much. Fuad untuk melakukan scanner terhadap Surat Keterangan Usaka (SKU) milik orang lain seolah-olah Surat Keterangan Usaha (SKU) tersebut dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan setempat sedangkan untuk obyek jaminan kredit tersebut, ALI ABU BAKAR telah mempersiapkan 3 (tiga) buah rumah sebagai calon jaminan atas pengajuan kredit dari debitur pinjam nama tersebut.

Hal. 8 dari 36 hal. Put. No. 14 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pembuatan SKU tersebut, Husen menyuruh terdakwa Muhammad Ibrahim, Andy Rizqi, dan Moch Fuad untuk membuat SKU dengan alasan sementara guna untuk pengurusan NPWP padahal SKU tersebut akan digunakan untuk persyaratan pengajuan kredit ke Bank DSP unit-unit dibawah Cluster Pasuruan selanjutnya Husen telah mempersiapkan SKU di dalam komputer kantor PT Air Cemerlang Property dengan cara melakukan scanner dan mengedit Surat Keterangan Usaha (SKU) milik orang lain yang benar-benar diurus ke Kantor Kelurahan/Desa kemudian Husen menyuruh Terdakwa Muhammad Ibrahim, Andy Rizqi dan Moch Fuad untuk memasukkan data dalam format SKU yang ada dalam komputer dengan cara mengganti identitas debitur sehingga Terdakwa Muhammad Ibrahim memasukkan data nama usaha, alamat usaha, tujuan pembuatan SKU, nama kelurahan/desa, alamat kelurahan/desa, pejabat kelurahan / desa dan stempel kelurahan/desa pada format SKU yang telah ada di Komputer kantor PT Air Cemerlang Property untuk debitur diantaranya atas nama Rudi, seolah-olah Rudi melakukan pengurusan SKU yaitu SKU dengan Nomor : 973/22/424.214.1.11/2011, tanggal 19 Oktober 2011 atas nama Rudi, padahal Rudi tidak mempunyai usaha bengkel sepeda motor yang bernama "Duta Motor" sebagaimana dimaksud pada SKU tersebut dan pemilik yang sebenarnya dari usaha bengkel sepeda motor yang bernama "Duta Motor" tersebut adalah Mochammad Imron Rosyadi.
- Bahwa setelah semua persyaratan lengkap, Ali Abu Bakar menyerahkan fotokopi sertifikat obyek jaminan kepada Terdakwa Muhammad Ibrahim, Andy Rizqi, Husen, dan Much. Fuad untuk pengajuan kredit ke Bank DSP unit-unit dibawah cluster Pasuruan selanjutnya atas pengajuan kredit tersebut, UM menghubungi Ali Abu Bakar untuk konfirmasi setelah itu dilakukan dilakukan verifikasi debitur, tempat usaha dan obyek jaminan jika dinyatakan memenuhi syarat dan kredit disetujui maka debitur disuruh di Notaris untuk proses Akad Jual sekaligus baliknama obyek jaminan dan Akad Kredit kemudian debitur menuju ke Bank DSP unit untuk melakukan pencairan kredit dan setelah cair, uang diambil tunai oleh debitur dan atas realisasi kredit tersebut, Ali Abu Bakar memberikan komisi kepada debitur (orang yang dipinjam namanya) tersebut antara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- Bahwa selain membuat SKU secara tidak benar atas nama debitur dipinjam nama tersebut, Terdakwa Muhammad Ibrahim juga bertugas melakukan pengurusan NPWP ke Kantor Pajak Pasuruan, mengurus Surat Pajak Bumi

Hal. 9 dari 36 hal. Put. No. 14 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



dan Bangunan (PBB), mengantarkan berkas kredit yang sudah lengkap ke unit-unit di bawah cluster Pasuruan termasuk SKU yang di duga palsu, mendampingi debitur pinjam nama saat realisasi, menerima uang dari debitur yang didampingi saat realisasi kredit, menerima uang hasil pencairan kredit yang berasal dari debitur pinjam nama yang saat realisasi didampinginya untuk diserahkan kepada Husen, dan melakukan pembayaran angsuran kredit para debitur pinjam nama tersebut yang uangnya diterima dari Ali Abu Bakar secara transfer ke rekening Terdakwa Muhammad Ibrahim di BCA nomor 2250651000 ;

- Bahwa uang hasil pencairan kredit yang berasal dari debitur pinjam nama yang saat realisasi didampingi oleh Terdakwa Muhammad Ibrahim diserahkan kepada Husen yang kemudian uang tersebut digunakan Ali Abu Bakar melakukan pembayaran atas pembelian rumah yang akan digunakan sebagai jaminan untuk kredit lagi ke Bank DSP unit-unit di bawah Cluster Pasuruan, yaitu :
  - Sebuah rumah di Perumahan Pondok Mutiara Singosari, Desa Dengkol, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang
  - Sebuah rumah di Perumahan Villa Buring Cemora Kandang Malang.
  - Sebuah Rumah di Rumah Kavling di daerah Tembok Pasuruan
  - Sebuah rumah di Perumahan Daerah Tambak Yudan Pasuruan
  - Sebuah rumah di Perumahan Pucak Buring Malang.
  - Sebuah rumah di Jalan Sekarsono II Pasuruan.
  - Sebuah rumah Perumahan Gardenia Malang.
  - Sebuah rumah dibuatkan kost-kostan di Jalan Pepaya, Kelurahan Purut, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan.
  - Sebuah Ruko di daerah Tasik Madu Malang.
  - Sebuah Ruko Taman Dayu Little Sanggai Pandaan, Pasuruan
- Bahwa uang hasil pencairan yang di terima dari debitur yang diterima oleh Terdakwa Muhammad Ibrahim tersebut, dimasukkan ke dalam rekening milik Husen di Bank BCA KCP Bangil Rekening Nomor 2250471010 sesuai permintaan Ali Abu Bakar yang nantinya uang tersebut akan di transferkan ke rekening milik Ali Abu Bakar di BCA KCP Pandaan dengan nomor rekening 1990622252.
- Bahwa setelah menerima uang hasil dari pencairan kredit debitur pinjam nama tersebut, Ali Abu Bakar mempergunakan uang tersebut untuk pembayaran obyek jaminan, renovasi, untuk membayar angsuran selanjutnya Ali Abu Bakar mentransferkan kembali uang tersebut ke



rekening BCA atas nama Husen, Andy Rizqi, Moch Fuad, Irsadul Farizi, Alfin, Abdullah, Terdakwa Muhammad Ibrahim Nomor 2250651000 dan Rusdi Abdul Karim namun Ali Abu Bakar menyuruh untuk mentransferkan kembali uang tersebut kepada rekening Ali Abu Bakar dengan nilai yang sama dengan berita yang berbeda dan waktu yang tidak terlalu lama.

- Bahwa terhadap pengajuan kredit atas nama debitur pinjam nama di bank Danamon cluster Pasuruan tersebut diantaranya menggunakan SKU Nomor: 973/22/424.214.1.11/2011, tanggal 19 Oktober 2011 atas nama Rudi yang dibuat seolah-olah mempunyai usaha bengkel sepeda motor yang bernama "Duta Motor" dan menggunakan obyek jaminan berupa SHGB Nomor 148, atas nama Rudi LT 84 m2 Cangkring Malang, Beji Pasuruan padahal dalam SHGB tersebut, hanya diatas namakan Rudi saja sedang pembeliannya dilakukan oleh Ali Abu Bakar dengan menggunakan uang hasil pencairan kredit debitur pinjam nama sebelumnya.
- Bahwa terhadap persyaratan pengajuan kredit yang telah dilakukan rekayasa melalui proses scanner tersebut diantaranya dilakukan uji laboratorium dengan hasil sebagai berikut :
  1. Pemeriksaan tanda tangan atas nama Anang Mokhamad, AK. :
    - a. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Grafonomi Kriminalistik terhadap tanda tangan Questioned tanda tangan-1 (QT-1) adalah sebagai tanda tangan yang diragukan keasliannya/yang dipersoalkan dengan Known Tanda tangan-1 (KT-1) adalah sebagai tanda tangan yang telah diketahui keasliannya/valid
    - b. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas disimpulkan bahwa tanda tangan bukti-1 (QT-1) atas nama Anang Mokhamad AK yang berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan Kecamatan Bangil Kelurahan Kolursari Nomor 17 Telpn 0343 742909 Bangil, Nomor :547/109/424.214.1.01/2012 yang dibuat di Bangil pada tanggal 04 Mei 2012 sebagaimana yang dipersoalkan tersebut adalah non identik atau merupakan produk yang berbeda dengan tanda tangan pembading-1 (KT-1) atas nama Anang Mokhamad AK.
  2. Pemeriksaan tanda tangan atas nama Mochamad Munif :
    - a. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Grafonomi Kriminalistik terhadap tanda tangan Questioned tanda tangan-2 (QT-2) adalah sebagai tanda tangan yang diragukan keasliannya/yang dipersoalkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Known Tanda tangan-2 (KT-2) adalah sebagai tanda tangan yang telah diketahui keasliannya/valid ;

- b. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas disimpulkan bahwa tanda tangan bukti-2 (QT-2) atas nama Mochamad Munif yang berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha dari Pemerintah Kota Pasuruan Kecamatan Gadingrejo Kelurahan Radungsari Jl. Gatot Subroto Nomor 1 Telp 0343 418526 Pasuruan nomor : 16/423.403.06/2012 yang dibuat di Pasuruan pada tanggal 20 Maret 2012 sebagaimana yang dipersoalkan tersebut adalah identik atau merupakan produk yang sama dengan tanda tangan pembanding-2 (KT-2) atas nama Mochamad Munif.
3. Pemeriksaan tanda tangan atas nama Setyo Yudi Wuryanto :
  - a. Setelah dilakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap tanda tangan Questioned tanda tangan-3 (QT-3) adalah sebagai tanda tangan yang diragukan keasliannya/yang dipersoalkan didapatkan bahwa tanda tangan QT-3 merupakan produk hasil cetak printer yang ditindas dengan ballpoint.
  - b. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas disimpulkan bahwa Tanda tangan bukti-3 (QT-3) atas nama Setyo Yudi Wuryanto yang berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha dari Pemerintah Kota Pasuruan Kecamatan Purworejo Kelurahan Bangilan Jalan Dewi Sartika Nomor 44 Telp 0343 426171 Pasuruan Nomor : 470/043/423.402.03/ 2012 yang dibuat di Pasuruan pada tanggal 26 Januari 2012 sebagaimana yang dipersoalkan tersebut adalah merupakan produk hasil cetak printer yang ditindas dengan ballpoint.
4. Pemeriksaan tanda tangan atas nama Maskur, SE :
  - a. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Grafonomi Kriminalistik terhadap tanda tangan Questioned tanda tangan-4 (QT-4) adalah sebagai tanda tangan yang diragukan keasliannya/yang dipersoalkan dengan Known Tanda tangan-4 (KT-4) adalah sebagai tanda tangan yang telah diketahui keasliannya/valid ;
  - b. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut di atas disimpulkan bahwa tanda tangan bukti-4 (QT-4) atas nama Maskur, SE yang berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan Kecamatan Bangil Kelurahan Kalirejo Jalan Bader 306 Telp 0343743725 Bangil Nomor: 973/22/423.214.1.11/2011 yang dibuat di Bangil pada tanggal 19 Oktober 2011 sebagaimana yang

Hal. 12 dari 36 hal. Put. No. 14 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersoalkan tersebut adalah non identik atau merupakan produk yang berbeda dengan tanda tangan pembeding-4 (KT-4) atas nama Maskur, SE.

5. Pemeriksaan tanda tangan atas nama Nurbit, SH. :

a. Setelah dilakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap tanda tangan Questioned tanda tangan-5 (QT-5) adalah sebagai tanda tangan yang diragukan keasliannya/yang dipersoalkan didapatkan bahwa tanda tangan QT-5 merupakan produk hasil cetak printer.

b. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas disimpulkan bahwa Tanda tangan bukti-5 (QT-5) atas nama Nurbit, SH yang berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha dari Pemerintah Kota Pasuruan Kecamatan Bugul Kidul Kelurahan Sekargadung Jalan Sekargadung Nomor Telpom 034 428167 Pasuruan Nomor : 466/423.401.01/2011 yang dibuat di Pasuruan pada tanggal 15 Agustus 2011 sebagaimana yang dipersoalkan tersebut adalah merupakan produk hasil cetak printer

- Bahwa perbuatan Terdakwa Muhammad Ibrahim bersama Ali Abu Bakar, Husen, Andy Rizqi, dan Much. Fuad tersebut mengakibatkan kerugian Bank Danamon kurang lebih sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) dan setelah dilakukan appresial review kerugian menjadi kurang lebih sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

**DAN**

**KEDUA**

**KESATU:**

Bahwa ia Terdakwa Andy Rizqi bersama-sama dengan Ali Abu Bakar, Husen, Muhammad Ibrahim, dan Much. Fuad (masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/splitsing) pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam bulan April 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di PT Bank Danamon Cluster Pasuruan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Arafan Ardiansyah selaku Cluster Manager (CM) Bank DSP (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Aji Prabowo selaku UM Bank Danamon Bangil, Nurudin Khamzah selaku UM Bank Danamon Wonorejo, dan Ali Zulfikri (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah/splitsing) datang menemui Ali Abu Bakar (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/splitsing) yang menurut pihak Bank DSP Cluster Pasuruan termasuk debitur yang baik, untuk meminta tolong dicarikan debitur-debitur yang baik dan Ali Abu Bakar menyanggupi permintaan untuk mencari orang-orang yang bersedia menjadi debitur di Bank Danamon Unit Bangil, Wonorejo dan Kebon Agung,
- Bahwa pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam bulan April 2012, Ali Abu Bakar menyuruh karyawannya yang bernama Terdakwa Muhammad Ibrahim, Andy Rizqi, Husen, dan Much. Fuad, agar mencari orang untuk dipinjam nama guna pengajuan kredit di bank Danamon Simpan Pinjam Cluster Pasuruan selanjutnya terdakwa Muhammad Ibrahim, Andy Rizqi, Husen dan Much. Fuad mencari orang-orang yang akan dipinjam namanya untuk pengajuan kredit di Bank Danamon Simpan Pinjam Cluster Pasuruan dan akhirnya berhasil mendapatkan 68 (enam puluh delapan) orang yang bersedia untuk dipinjam nama guna pengajuan kredit di Bank Danamon Simpan Pinjam Cluster Pasuruan.;
- Bahwa dalam upaya pengajuan kedit tersebut, Ali Abu Bakar juga menyuruh Terdakwa Muhammad Ibrahim, Andy Rizqi, Husen dan Much. Fuad untuk mempersiapkan persyaratan yang dibutuhkan yaitu foto copy KTP, fotokopi KK, fotokopi akad nikah bagi yang sudah menikah, fotokopi jaminan dan Surat Keterangan Usaha (SKU) selanjutnya untuk melengkapi persyaratan berupa Surat Keterangan Usaha (SKU), Ali Abu Bakar menyuruh Terdakwa Muhammad Ibrahim, Andy Rizqi, Husen, dan Much. Fuad untuk melakukan scanner terhadap Surat Keterangan Usaka (SKU) milik orang lain seolah-olah Surat Keterangan Usaha (SKU) tersebut dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan setempat sedangkan untuk obyek jaminan kredit tersebut, ALI ABU BAKAR telah mempersiapkan 3 (tiga) buah rumah sebagai calon jaminan atas pengajuan kredit dari debitur pinjam nama tersebut.

Hal. 14 dari 36 hal. Put. No. 14 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pembuatan SKU tersebut, Husen menyuruh terdakwa Muhammad Ibrahim, Andy Rizqi, dan Moch Fuad untuk membuat SKU dengan alasan sementara guna untuk pengurusan NPWP padahal SKU tersebut akan digunakan untuk persyaratan pengajuan kredit ke Bank DSP unit-unit dibawah Cluster Pasuruan selanjutnya Husen telah mempersiapkan SKU di dalam komputer kantor PT Air Cemerlang Property dengan cara melakukan scanner dan mengedit Surat Keterangan Usaha (SKU) milik orang lain yang benar-benar diurus ke Kantor Kelurahan/Desa kemudian Husen menyuruh Terdakwa Muhammad Ibrahim, Andy Rizqi dan Moch Fuad untuk memasukkan data dalam format SKU yang ada dalam komputer dengan cara mengganti identitas debitur sehingga Terdakwa Muhammad Ibrahim memasukkan data nama usaha, alamat usaha, tujuan pembuatan SKU, nama kelurahan/desa, alamat kelurahan/desa, pejabat kelurahan / desa dan stempel kelurahan/desa pada format SKU yang telah ada di Komputer kantor PT Air Cemerlang Property untuk debitur diantaranya atas nama Rudi, seolah-olah Rudi melakukan pengurusan SKU yaitu SKU dengan Nomor : 973/22/424.214.1.11/2011, tanggal 19 Oktober 2011 atas nama Rudi, padahal Rudi tidak mempunyai usaha bengkel sepeda motor yang bernama "Duta Motor" sebagaimana dimaksud pada SKU tersebut dan pemilik yang sebenarnya dari usaha bengkel sepeda motor yang bernama "Duta Motor" tersebut adalah Mochammad Imron Rosyadi.
- Bahwa setelah semua persyaratan lengkap, Ali Abu Bakar menyerahkan fotokopi sertifikat obyek jaminan kepada Terdakwa Muhammad Ibrahim, Andy Rizqi, Husen, dan Much. Fuad untuk pengajuan kredit ke Bank DSP unit-unit dibawah cluster Pasuruan selanjutnya atas pengajuan kredit tersebut, UM menghubungi Ali Abu Bakar untuk konfirmasi setelah itu dilakukan dilakukan verifikasi debitur, tempat usaha dan obyek jaminan jika dinyatakan memenuhi syarat dan kredit disetujui maka debitur disuruh di Notaris untuk proses Akad Jual sekaligus baliknama obyek jaminan dan Akad Kredit kemudian debitur menuju ke Bank DSP unit untuk melakukan pencairan kredit dan setelah cair, uang diambil tunai oleh debitur dan atas realisasi kredit tersebut, Ali Abu Bakar memberikan komisi kepada debitur (orang yang dipinjam namanya) tersebut antara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- Bahwa selain membuat SKU secara tidak benar atas nama debitur dipinjam nama tersebut, Terdakwa Muhammad Ibrahim juga bertugas melakukan pengurusan NPWP ke Kantor Pajak Pasuruan, mengurus Surat Pajak Bumi

Hal. 15 dari 36 hal. Put. No. 14 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Bangunan (PBB), mengantarkan berkas kredit yang sudah lengkap ke unit-unit di bawah cluster Pasuruan termasuk SKU yang di duga palsu, mendampingi debitur pinjam nama saat realisasi, menerima uang dari debitur yang didampingi saat realisasi kredit, menerima uang hasil pencairan kredit yang berasal dari debitur pinjam nama yang saat realisasi didampinginya untuk diserahkan kepada Husen, dan melakukan pembayaran angsuran kredit para debitur pinjam nama tersebut yang uangnya diterima dari Ali Abu Bakar secara transfer ke rekening Terdakwa Muhammad Ibrahim di BCA nomor 2250651000 ;

- Bahwa uang hasil pencairan kredit yang berasal dari debitur pinjam nama yang saat realisasi didampingi oleh Terdakwa Muhammad Ibrahim diserahkan kepada Husen yang kemudian uang tersebut digunakan Ali Abu Bakar melakukan pembayaran atas pembelian rumah yang akan digunakan sebagai jaminan untuk kredit lagi ke Bank DSP unit-unit di bawah Cluster Pasuruan, yaitu :
  - Sebuah rumah di Perumahan Pondok Mutiara Singosari, Desa Dengkol, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang
  - Sebuah rumah di Perumahan Villa Buring Cemora Kandang Malang.
  - Sebuah Rumah di Rumah Kavling di daerah Tembok Pasuruan
  - Sebuah rumah di Perumahan Daerah Tambak Yudan Pasuruan
  - Sebuah rumah di Perumahan Pucak Buring Malang.
  - Sebuah rumah di Jalan Sekarsono II Pasuruan.
  - Sebuah rumah Perumahan Gardenia Malang.
  - Sebuah rumah dibuatkan kost-kostan di Jalan Pepaya, Kelurahan Purut, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan.
  - Sebuah Ruko di daerah Tasik Madu Malang.
  - Sebuah Ruko Taman Dayu Little Sanggai Pandaan, Pasuruan
- Bahwa uang hasil pencairan yang di terima dari debitur yang diterima oleh Terdakwa Muhammad Ibrahim tersebut, dimasukkan ke dalam rekening milik Husen di Bank BCA KCP Bangil Rekening Nomor 2250471010 sesuai permintaan Ali Abu Bakar yang nantinya uang tersebut akan di transferkan ke rekening milik Ali Abu Bakar di BCA KCP Pandaan dengan nomor rekening 1990622252.
- Bahwa setelah menerima uang hasil dari pencairan kredit debitur pinjam nama tersebut, Ali Abu Bakar mempergunakan uang tersebut untuk pembayaran obyek jaminan, renovasi, untuk membayar angsuran selanjutnya Ali Abu Bakar mentransferkan kembali uang tersebut ke

Hal. 16 dari 36 hal. Put. No. 14 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BCA atas nama Husen, Andy Rizqi, Moch Fuad, Irsadul Farizi, Alfin, Abdullah, Terdakwa Muhammad Ibrahim Nomor 2250651000 dan Rusdi Abdul Karim namun Ali Abu Bakar menyuruh untuk mentransferkan kembali uang tersebut kepada rekening Ali Abu Bakar dengan nilai yang sama dengan berita yang berbeda dan waktu yang tidak terlalu lama.

- Bahwa terhadap pengajuan kredit atas nama debitur pinjam nama di bank Danamon cluster Pasuruan tersebut diantaranya menggunakan SKU Nomor: 973/22/424.214.1.11/2011, tanggal 19 Oktober 2011 atas nama Rudi yang dibuat seolah-olah mempunyai usaha bengkel sepeda motor yang bernama "Duta Motor" dan menggunakan obyek jaminan berupa SHGB Nomor 148, atas nama Rudi LT 84 m2 Cangkring Malang, Beji Pasuruan padahal dalam SHGB tersebut, hanya diatas namakan Rudi saja sedang pembeliannya dilakukan oleh Ali Abu Bakar dengan menggunakan uang hasil pencairan kredit debitur pinjam nama sebelumnya.
- Adapun uang hasil dari pencairan kredit debitur pinjam nama tersebut, oleh Terdakwa Muhammad Ibrahim ditransfer ke rekening Ali Abu Bakar di BCA KCP Pandaan dengan Nomor Rekening 1990622252 kemudian oleh Ali Abu Bakar uang tersebut ditranfer kembali ke rekening Terdakwa Muhammad Ibrahim di Bank BCA KCP Bangil Rekening Nomor 2250471010 yaitu tanggal 11 Juli 2011 sebesar Rp6.000.000,00 ; tanggal 28 Juli 2011 sebesar Rp9.300.000,00 ; tanggal 8 Agustus 2011 sebesar Rp6.000.000,00; tanggal 6 September 2011 sebesar Rp9.500.000,00; tanggal 12 Agustus 2011 sebesar Rp10.000.000,00 ; tanggal 14 Juli 2012 sebesar Rp25.000.000,00 ; tanggal 18 November 2011 sebesar Rp14.000.000,00 ; tanggal 2 Desember 2011 sebesar Rp6.100.000,00 ; tanggal 13 Desember 2011 Rp10.000.000,00 ; tanggal 18 Desember 2011 Rp5.750.000,00 ; tanggal 2 Januari 2012 Rp5.200.000,00 ; tanggal 2 Januari 2012 Rp54.800.000,00 ; tanggal 13 Januari 2012 Rp10.000.000,00 ; tanggal 17 Januari 2012 Rp38.500.000,00 ; tanggal 31 Januari 2012 Rp10.000.000,00 ; tanggal 28 Maret 2012 sebesar Rp10.000.000,00 ; tanggal 3 April 2012 Rp10.000.000,00 ; tanggal 12 April 2012 Rp10.000.000,00.
- Uang hasil dari pencairan kredit debitur pinjam nama tersebut oleh Ali Abu Bakar selain ditransfer ke Rekening Terdakwa Muhammad Ibrahim secara langsung juga ditransfer ke Rekening Husein selanjutnya dari Rekening Husein ditransfer ke Rekening Terdakwa Muhammad Ibrahim di Bank BCA KCP Bangil Rekening Nomor 2250471010 yaitu tanggal 25 Agustus 2011 Rp10.000.000,00 ; tanggal 9 Agustus 2011 Rp10.000.000,00 ; tanggal 8

Hal. 17 dari 36 hal. Put. No. 14 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2011 Rp8.750.000,00 ; tanggal 14 November 2011 Rp25.000.000,00 ; tanggal 23 April 2012 Rp6.650.000,00 ; tanggal 26 April 2012 Rp7.500.000,00 ; tanggal 11 Mei 2012 Rp20.400.000,00 ; 24 Mei 2012 Rp8.000.000,00 ; tanggal 4 Juni 2014 Rp9.850.000,00 ; tanggal 5 Juni 2012 Rp9.150.000,00 ; tanggal 29 November 2012 sebesar Rp8.000.000,00 ; tanggal 26 Desember 2012 Rp8.000.000,00, dimana pentransferan uang hasil pencairan kredit pinjam nama orang lain dan dengan persyaratan yang dipalsukan tersebut dimaksudkan Terdakwa bersama dengan Ali Abu Bakar, Husen dan Andy Rizqi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan atau asal uang tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

## ATAU

## KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Andy Rizqi bersama-sama dengan Ali Abu Bakar, Husen, Muhammad Ibrahim, dan Much. Fuad (masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/splitsing) pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam bulan April 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di PT Bank Danamon Cluster Pasuruan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Arafan Ardiansyah selaku Cluster Manager (CM) Bank DSP (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Aji Prabowo selaku UM Bank Danamon Bangil, Nurudin Khamzah selaku UM Bank Danamon Wonorejo, dan Ali Zulfikri (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah/splitsing) datang menemui Ali Abu Bakar (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/splitsing) yang menurut pihak Bank DSP Cluster Pasuruan termasuk debitur yang baik, untuk meminta tolong dicarikan debitur-debitur yang baik dan Ali Abu Bakar menyanggupi permintaan untuk mencari





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang yang bersedia menjadi debitur di Bank Danamon Unit Bangil, Wonorejo dan Kebon Agung,

- Bahwa pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam bulan April 2012, Ali Abu Bakar menyuruh karyawannya yang bernama Terdakwa Muhammad Ibrahim, Andy Rizqi, Husen, dan Much. Fuad, agar mencari orang untuk dipinjam nama guna pengajuan kredit di bank Danamon Simpan Pinjam Cluster Pasuruan selanjutnya terdakwa Muhammad Ibrahim, Andy Rizqi, Husen dan Much. Fuad mencari orang-orang yang akan dipinjam namanya untuk pengajuan kredit di Bank Danamon Simpan Pinjam Cluster Pasuruan dan akhirnya berhasil mendapatkan 68 (enam puluh delapan) orang yang bersedia untuk dipinjam nama guna pengajuan kredit di Bank Danamon Simpan Pinjam Cluster Pasuruan.;
- Bahwa dalam upaya pengajuan kedit tersebut, Ali Abu Bakar juga menyuruh Terdakwa Muhammad Ibrahim, Andy Rizqi, Husen dan Much. Fuad untuk mempersiapkan persyaratan yang dibutuhkan yaitu foto copy KTP, fotokopi KK, fotokopi akad nikah bagi yang sudah menikah, fotokopi jaminan dan Surat Keterangan Usaha (SKU) selanjutnya untuk melengkapi persyaratan berupa Surat Keterangan Usaha (SKU), Ali Abu Bakar menyuruh Terdakwa Muhammad Ibrahim, Andy Rizqi, Husen, dan Much. Fuad untuk melakukan scanner terhadap Surat Keterangan Usaka (SKU) milik orang lain seolah-olah Surat Keterangan Usaha (SKU) tersebut dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan setempat sedangkan untuk obyek jaminan kredit tersebut, ALI ABU BAKAR telah mempersiapkan 3 (tiga) buah rumah sebagai calon jaminan atas pengajuan kredit dari debitur pinjam nama tersebut.
- Bahwa dalam pembuatan SKU tersebut, Husen menyuruh terdakwa Muhammad Ibrahim, Andy Rizqi, dan Moch Fuad untuk membuat SKU dengan alasan sementara guna untuk pengurusan NPWP padahal SKU tersebut akan digunakan untuk persyaratan pengajuan kredit ke Bank DSP unit-unit dibawah Cluster Pasuruan selanjutnya Husen telah mempersiapkan SKU di dalam komputer kantor PT Air Cemerlang Property dengan cara melakukan scanner dan mengedit Surat Keterangan Usaha (SKU) milik orang lain yang benar-benar diurus ke Kantor Kelurahan/Desa kemudian Husen menyuruh Terdakwa Muhammad Ibrahim, Andy Rizqi dan Moch Fuad untuk memasukkan data dalam format SKU yang ada dalam komputer dengan cara mengganti identitas debitur sehingga Terdakwa Muhammad Ibrahim memasukkan data nama usaha, alamat usaha, tujuan pembuatan SKU, nama kelurahan/desa, alamat kelurahan/desa, pejabat kelurahan /

Hal. 19 dari 36 hal. Put. No. 14 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa dan stempel kelurahan/desa pada format SKU yang telah ada di Komputer kantor PT Air Cemerlang Property untuk debitur diantaranya atas nama Rudi, seolah-olah Rudi melakukan pengurusan SKU yaitu SKU dengan Nomor : 973/22/424.214.1.11/2011, tanggal 19 Oktober 2011 atas nama Rudi, padahal Rudi tidak mempunyai usaha bengkel sepeda motor yang bernama "Duta Motor" sebagaimana dimaksud pada SKU tersebut dan pemilik yang sebenarnya dari usaha bengkel sepeda motor yang bernama "Duta Motor" tersebut adalah Mochammad Imron Rosyadi.

- Bahwa setelah semua persyaratan lengkap, Ali Abu Bakar menyerahkan fotokopi sertifikat obyek jaminan kepada Terdakwa Muhammad Ibrahim, Andy Rizqi, Husen, dan Much. Fuad untuk pengajuan kredit ke Bank DSP unit-unit dibawah cluster Pasuruan selanjutnya atas pengajuan kredit tersebut, UM menghubungi Ali Abu Bakar untuk konfirmasi setelah itu dilakukan dilakukan verifikasi debitur, tempat usaha dan obyek jaminan jika dinyatakan memenuhi syarat dan kredit disetujui maka debitur disuruh di Notaris untuk proses Akad Jual sekaligus baliknama obyek jaminan dan Akad Kredit kemudian debitur menuju ke Bank DSP unit untuk melakukan pencairan kredit dan setelah cair, uang diambil tunai oleh debitur dan atas realisasi kredit tersebut, Ali Abu Bakar memberikan komisi kepada debitur (orang yang dipinjam namanya) tersebut antara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- Bahwa selain membuat SKU secara tidak benar atas nama debitur dipinjam nama tersebut, Terdakwa Muhammad Ibrahim juga bertugas melakukan pengurusan NPWP ke Kantor Pajak Pasuruan, mengurus Surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), mengantarkan berkas kredit yang sudah lengkap ke unit-unit di bawah cluster Pasuruan termasuk SKU yang di duga palsu, mendampingi debitur pinjam nama saat realisasi, menerima uang dari debitur yang didampingi saat realisasi kredit, menerima uang hasil pencairan kredit yang berasal dari debitur pinjam nama yang saat realisasi didampinginya untuk diserahkan kepada Husen, dan melakukan pembayaran angsuran kredit para debitur pinjam nama tersebut yang uangnya diterima dari Ali Abu Bakar secara transfer ke rekening Terdakwa Muhammad Ibrahim di BCA nomor 2250651000 ;
- Bahwa uang hasil pencairan kredit yang berasal dari debitur pinjam nama yang saat realisasi didampingi oleh Terdakwa Muhammad Ibrahim diserahkan kepada Husen yang kemudian uang tersebut digunakan Ali Abu Bakar melakukan pembayaran atas pembelian rumah yang akan digunakan

Hal. 20 dari 36 hal. Put. No. 14 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai jaminan untuk kredit lagi ke Bank DSP unit-unit di bawah Cluster Pasuruan, yaitu :

- Sebuah rumah di Perumahan Pondok Mutiara Singosari, Desa Dengkol, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang
- Sebuah rumah di Perumahan Villa Buring Cemora Kandang Malang.
- Sebuah Rumah di Rumah Kavling di daerah Tembok Pasuruan
- Sebuah rumah di Perumahan Daerah Tambak Yudan Pasuruan
- Sebuah rumah di Perumahan Pucak Buring Malang.
- Sebuah rumah di Jalan Sekarsono II Pasuruan.
- Sebuah rumah Perumahan Gardenia Malang.
- Sebuah rumah dibuatkan kost-kostan di Jalan Pepaya, Kelurahan Purut, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan.
- Sebuah Ruko di daerah Tasik Madu Malang.
- Sebuah Ruko Taman Dayu Little Sanggai Pandaan, Pasuruan
- Bahwa uang hasil pencairan yang di terima dari debitur yang diterima oleh Terdakwa Muhammad Ibrahim tersebut, dimasukkan ke dalam rekening milik Husen di Bank BCA KCP Bangil Rekening Nomor 2250471010 sesuai permintaan Ali Abu Bakar yang nantinya uang tersebut akan di transferkan ke rekening milik Ali Abu Bakar di BCA KCP Pandaan dengan nomor rekening 1990622252.
- Bahwa setelah menerima uang hasil dari pencairan kredit debitur pinjam nama tersebut, Ali Abu Bakar mempergunakan uang tersebut untuk pembayaran obyek jaminan, renovasi, untuk membayar angsuran selanjutnya Ali Abu Bakar mentransferkan kembali uang tersebut ke rekening BCA atas nama Husen, Andy Rizqi, Moch Fuad, Irsadul Farizi, Alfin, Abdullah, Terdakwa Muhammad Ibrahim Nomor 2250651000 dan Rusdi Abdul Karim namun Ali Abu Bakar menyuruh untuk mentransferkan kembali uang tersebut kepada rekening Ali Abu Bakar dengan nilai yang sama dengan berita yang berbeda dan waktu yang tidak terlalu lama.
- Bahwa terhadap pengajuan kredit atas nama debitur pinjam nama di bank Danamon cluster Pasuruan tersebut diantaranya menggunakan SKU Nomor: 973/22/424.214.1.11/2011, tanggal 19 Oktober 2011 atas nama Rudi yang dibuat seolah-olah mempunyai usaha bengkel sepeda motor yang bernama "Duta Motor" dan menggunakan obyek jaminan berupa SHGB Nomor 148, atas nama Rudi LT 84 m2 Cangkring Malang, Beji Pasuruan padahal dalam SHGB tersebut, hanya diatas namakan Rudi saja sedang pembeliannya

Hal. 21 dari 36 hal. Put. No. 14 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Ali Abu Bakar dengan menggunakan uang hasil pencairan kredit debitur pinjam nama sebelumnya.

- Adapun uang hasil dari pencairan kredit debitur pinjam nama tersebut, oleh Terdakwa Muhammad Ibrahim ditransfer ke rekening Ali Abu Bakar di BCA KCP Pandaan dengan Nomor Rekening 1990622252 kemudian oleh Ali Abu Bakar uang tersebut ditranfer kembali ke rekening Terdakwa Muhammad Ibrahim di Bank BCA KCP Bangil Rekening Nomor 2250471010 yaitu tanggal 11 Juli 2011 sebesar Rp6.000.000,00 ; tanggal 28 Juli 2011 sebesar Rp9.300.000,00 ; tanggal 8 Agustus 2011 sebesar Rp6.000.000,00; tanggal 6 September 2011 sebesar Rp9.500.000,00; tanggal 12 Agustus 2011 sebesar Rp10.000.000,00 ; tanggal 14 Juli 2012 sebesar Rp25.000.000,00 ; tanggal 18 November 2011 sebesar Rp14.000.000,00 ; tanggal 2 Desember 2011 sebesar Rp6.100.000,00 ; tanggal 13 Desember 2011 Rp10.000.000,00 ; tanggal 18 Desember 2011 Rp5.750.000,00 ; tanggal 2 Januari 2012 Rp5.200.000,00 ; tanggal 2 Januari 2012 Rp54.800.000,00 ; tanggal 13 Januari 2012 Rp10.000.000,00 ; tanggal 17 Januari 2012 Rp38.500.000,00 ; tanggal 31 Januari 2012 Rp10.000.000,00 ; tanggal 28 Maret 2012 sebesar Rp10.000.000,00 ; tanggal 3 April 2012 Rp10.000.000,00 ; tanggal 12 April 2012 Rp10.000.000,00.
- Uang hasil dari pencairan kredit debitur pinjam nama tersebut oleh Ali Abu Bakar selain ditransfer ke Rekening Terdakwa Muhammad Ibrahim secara langsung juga ditransfer ke Rekening Husein selanjutnya dari Rekening Husein ditransfer ke Rekening Terdakwa Muhammad Ibrahim di Bank BCA KCP Bangil Rekening Nomor 2250471010 yaitu tanggal 25 Agustus 2011 Rp10.000.000,00 ; tanggal 9 Agustus 2011 Rp10.000.000,00 ; tanggal 8 November 2011 Rp8.750.000,00 ; tanggal 14 November 2011 Rp25.000.000,00 ; tanggal 23 April 2012 Rp6.650.000,00 ; tanggal 26 April 2012 Rp7.500.000,00 ; tanggal 11 Mei 2012 Rp20.400.000,00 ; 24 Mei 2012 Rp8.000.000,00 ; tanggal 4 Juni 2014 Rp9.850.000,00 ; tanggal 5 Juni 2012 Rp9.150.000,00 ; tanggal 29 November 2012 sebesar Rp8.000.000,00 ; tanggal 26 Desember 2012 Rp8.000.000,00, dimana pentransferan uang hasil pencairan kredit pinjam nama orang lain dan dengan persyaratan yang dipalsukan tersebut dimaksudkan Terdakwa bersama dengan Ali Abu Bakar, Husen dan Andy Rizqi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan atau asal uang tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

Hal. 22 dari 36 hal. Put. No. 14 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

**ATAU**

**KETIGA :**

Bahwa ia Terdakwa Andy Rizqi bersama-sama dengan Ali Abu Bakar, Husen, Muhammad Ibrahim, dan Much. Fuad (masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/splitsing) pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam bulan April 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di PT Bank Danamon Cluster Pasuruan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Arafan Ardiansyah selaku Cluster Manager (CM) Bank DSP (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Aji Prabowo selaku UM Bank Danamon Bangil, Nurudin Khamzah selaku UM Bank Danamon Wonorejo, dan Ali Zulfikri (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah/splitsing) datang menemui Ali Abu Bakar (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/splitsing) yang menurut pihak Bank DSP Cluster Pasuruan termasuk debitur yang baik, untuk meminta tolong dicarikan debitur-debitur yang baik dan Ali Abu Bakar menyanggupi permintaan untuk mencarikan orang-orang yang bersedia menjadi debitur di Bank Danamon Unit Bangil, Wonorejo dan Kebon Agung,
- Bahwa pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam bulan April 2012, Ali Abu Bakar menyuruh karyawannya yang bernama Terdakwa Muhammad Ibrahim, Andy Rizqi, Husen, dan Much. Fuad, agar mencari orang untuk dipinjam nama guna pengajuan kredit di bank Danamon Simpan Pinjam Cluster Pasuruan selanjutnya terdakwa Muhammad Ibrahim, Andy Rizqi, Husen dan Much. Fuad mencari orang-orang yang akan dipinjam namanya untuk pengajuan kredit di Bank Danamon Simpan Pinjam Cluster Pasuruan dan akhirnya berhasil mendapatkan 68 (enam puluh delapan) orang yang bersedia untuk dipinjam nama guna pengajuan kredit di Bank Danamon Simpan Pinjam Cluster Pasuruan.;

Hal. 23 dari 36 hal. Put. No. 14 K/Pid.Sus/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam upaya pengajuan kredit tersebut, Ali Abu Bakar juga menyuruh Terdakwa Muhammad Ibrahim, Andy Rizqi, Husen dan Much. Fuad untuk mempersiapkan persyaratan yang dibutuhkan yaitu foto copy KTP, fotokopi KK, fotokopi akad nikah bagi yang sudah menikah, fotokopi jaminan dan Surat Keterangan Usaha (SKU) selanjutnya untuk melengkapi persyaratan berupa Surat Keterangan Usaha (SKU), Ali Abu Bakar menyuruh Terdakwa Muhammad Ibrahim, Andy Rizqi, Husen, dan Much. Fuad untuk melakukan scanner terhadap Surat Keterangan Usaha (SKU) milik orang lain seolah-olah Surat Keterangan Usaha (SKU) tersebut dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan setempat sedangkan untuk obyek jaminan kredit tersebut, ALI ABU BAKAR telah mempersiapkan 3 (tiga) buah rumah sebagai calon jaminan atas pengajuan kredit dari debitur pinjam nama tersebut.
- Bahwa dalam pembuatan SKU tersebut, Husen menyuruh terdakwa Muhammad Ibrahim, Andy Rizqi, dan Moch Fuad untuk membuat SKU dengan alasan sementara guna untuk pengurusan NPWP padahal SKU tersebut akan digunakan untuk persyaratan pengajuan kredit ke Bank DSP unit-unit dibawah Cluster Pasuruan selanjutnya Husen telah mempersiapkan SKU di dalam komputer kantor PT Air Cemerlang Property dengan cara melakukan scanner dan mengedit Surat Keterangan Usaha (SKU) milik orang lain yang benar-benar diurus ke Kantor Kelurahan/Desa kemudian Husen menyuruh Terdakwa Muhammad Ibrahim, Andy Rizqi dan Moch Fuad untuk memasukkan data dalam format SKU yang ada dalam komputer dengan cara mengganti identitas debitur sehingga Terdakwa Muhammad Ibrahim memasukkan data nama usaha, alamat usaha, tujuan pembuatan SKU, nama kelurahan/desa, alamat kelurahan/desa, pejabat kelurahan / desa dan stempel kelurahan/desa pada format SKU yang telah ada di Komputer kantor PT Air Cemerlang Property untuk debitur diantaranya atas nama Rudi, seolah-olah Rudi melakukan pengurusan SKU yaitu SKU dengan Nomor : 973/22/424.214.1.11/2011, tanggal 19 Oktober 2011 atas nama Rudi, padahal Rudi tidak mempunyai usaha bengkel sepeda motor yang bernama "Duta Motor" sebagaimana dimaksud pada SKU tersebut dan pemilik yang sebenarnya dari usaha bengkel sepeda motor yang bernama "Duta Motor" tersebut adalah Mochammad Imron Rosyadi.
- Bahwa setelah semua persyaratan lengkap, Ali Abu Bakar menyerahkan fotokopi sertifikat obyek jaminan kepada Terdakwa Muhammad Ibrahim, Andy Rizqi, Husen, dan Much. Fuad untuk pengajuan kredit ke Bank DSP unit-unit dibawah cluster Pasuruan selanjutnya atas pengajuan kredit

Hal. 24 dari 36 hal. Put. No. 14 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, UM menghubungi Ali Abu Bakar untuk konfirmasi setelah itu dilakukan verifikasi debitur, tempat usaha dan obyek jaminan jika dinyatakan memenuhi syarat dan kredit disetujui maka debitur disuruh di Notaris untuk proses Akad Jual sekaligus baliknama obyek jaminan dan Akad Kredit kemudian debitur menuju ke Bank DSP unit untuk melakukan pencairan kredit dan setelah cair, uang diambil tunai oleh debitur dan atas realisasi kredit tersebut, Ali Abu Bakar memberikan komisi kepada debitur (orang yang dipinjam namanya) tersebut antara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)

- Bahwa selain membuat SKU secara tidak benar atas nama debitur dipinjam nama tersebut, Terdakwa Muhammad Ibrahim juga bertugas melakukan pengurusan NPWP ke Kantor Pajak Pasuruan, mengurus Surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), mengantarkan berkas kredit yang sudah lengkap ke unit-unit di bawah cluster Pasuruan termasuk SKU yang di duga palsu, mendampingi debitur pinjam nama saat realisasi, menerima uang dari debitur yang didampingi saat realisasi kredit, menerima uang hasil pencairan kredit yang berasal dari debitur pinjam nama yang saat realisasi didampinginya untuk diserahkan kepada Husen, dan melakukan pembayaran angsuran kredit para debitur pinjam nama tersebut yang uangnya diterima dari Ali Abu Bakar secara transfer ke rekening Terdakwa Muhammad Ibrahim di BCA nomor 2250651000 ;
- Bahwa uang hasil pencairan kredit yang berasal dari debitur pinjam nama yang saat realisasi didampingi oleh Terdakwa Muhammad Ibrahim diserahkan kepada Husen yang kemudian uang tersebut digunakan Ali Abu Bakar melakukan pembayaran atas pembelian rumah yang akan digunakan sebagai jaminan untuk kredit lagi ke Bank DSP unit-unit di bawah Cluster Pasuruan, yaitu :
  - Sebuah rumah di Perumahan Pondok Mutiara Singosari, Desa Dengkol, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang
  - Sebuah rumah di Perumahan Villa Buring Cemora Kandang malang.
  - Sebuah Rumah di Rumah Kavling di daerah Tembok Pasuruan
  - Sebuah rumah di Perumahan Daerah Tambak Yudan Pasuruan
  - Sebuah rumah di Perumahan Pucak Buring Malang.
  - Sebuah rumah di Jalan Sekarsono II Pasuruan.
  - Sebuah rumah Perumahan Gardenia Malang.
  - Sebuah rumah dibuatkan kost-kostan di Jalan Pepaya, Kelurahan Purut, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan.

Hal. 25 dari 36 hal. Put. No. 14 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah Ruko di daerah Tasik Madu Malang.
- Sebuah Ruko Taman Dayu Little Sanggai Pandaan, Pasuruan
- Bahwa uang hasil pencairan yang di terima dari debitur yang diterima oleh Terdakwa Muhammad Ibrahim tersebut, dimasukan ke dalam rekening milik Husen di Bank BCA KCP Bangil Rekening Nomor 2250471010 sesuai permintaan Ali Abu Bakar yang nantinya uang tersebut akan di transferkan ke rekening milik Ali Abu Bakar di BCA KCP Pandaan dengan nomor rekening 1990622252.
- Bahwa setelah menerima uang hasil dari pencairan kredit debitur pinjam nama tersebut, Ali Abu Bakar mempergunakan uang tersebut untuk pembayaran obyek jaminan, renovasi, untuk membayar angsuran selanjutnya Ali Abu Bakar mentransferkan kembali uang tersebut ke rekening BCA atas nama Husen, Andy Rizqi, Moch Fuad, Irsadul Farizi, Alfin, Abdullah, Terdakwa Muhammad Ibrahim Nomor 2250651000 dan Rusdi Abdul Karim namun Ali Abu Bakar menyuruh untuk mentransferkan kembali uang tersebut kepada rekening Ali Abu Bakar dengan nilai yang sama dengan berita yang berbeda dan waktu yang tidak terlalu lama.
- Bahwa terhadap pengajuan kredit atas nama debitur pinjam nama di bank Danamon cluster Pasuruan tersebut diantaranya menggunakan SKU Nomor: 973/22/424.214.1.11/2011, tanggal 19 Oktober 2011 atas nama Rudi yang dibuat seolah-olah mempunyai usaha bengkel sepeda motor yang bernama "Duta Motor" dan menggunakan obyek jaminan berupa SHGB Nomor 148, atas nama Rudi LT 84 m2 Cangkring Malang, Beji Pasuruan padahal dalam SHGB tersebut, hanya diatas namakan Rudi saja sedang pembeliannya dilakukan oleh Ali Abu Bakar dengan menggunakan uang hasil pencairan kredit debitur pinjam nama sebelumnya.
- Adapun uang hasil dari pencairan kredit debitur pinjam nama tersebut, oleh Terdakwa Muhammad Ibrahim ditransfer ke rekening Ali Abu Bakar di BCA KCP Pandaan dengan Nomor Rekening 1990622252 kemudian oleh Ali Abu Bakar uang tersebut ditranfer kembali ke rekening Terdakwa Muhammad Ibrahim di Bank BCA KCP Bangil Rekening Nomor 2250471010 yaitu tanggal 11 Juli 2011 sebesar Rp6.000.000,00 ; tanggal 28 Juli 2011 sebesar Rp9.300.000,00 ; tanggal 8 Agustus 2011 sebesar Rp6.000.000,00; tanggal 6 September 2011 sebesar Rp9.500.000,00; tanggal 12 Agustus 2011 sebesar Rp10.000.000,00 ; tanggal 14 Juli 2012 sebesar Rp25.000.000,00 ; tanggal 18 November 2011 sebesar Rp14.000.000,00 ; tanggal 2 Desember 2011 sebesar Rp6.100.000,00 ; tanggal 13 Desember 2011

Hal. 26 dari 36 hal. Put. No. 14 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000,00 ; tanggal 18 Desember 2011 Rp5.750.000,00 ; tanggal 2 Januari 2012 Rp5.200.000,00 ; tanggal 2 Januari 2012 Rp54.800.000,00 ; tanggal 13 Januari 2012 Rp10.000.000,00 ; tanggal 17 Januari 2012 Rp38.500.000,00 ; tanggal 31 Januari 2012 Rp10.000.000,00 ; tanggal 28 Maret 2012 sebesar Rp10.000.000,00 ; tanggal 3 April 2012 Rp10.000.000,00 ; tanggal 12 April 2012 Rp10.000.000,00.

- Uang hasil dari pencairan kredit debitur pinjam nama tersebut oleh Ali Abu Bakar selain ditransfer ke Rekening Terdakwa Muhammad Ibrahim secara langsung juga ditransfer ke Rekening Husein selanjutnya dari Rekening Husein ditransfer ke Rekening Terdakwa Muhammad Ibrahim di Bank BCA KCP Bangil Rekening Nomor 2250471010 yaitu tanggal 25 Agustus 2011 Rp10.000.000,00 ; tanggal 9 Agustus 2011 Rp10.000.000,00 ; tanggal 8 November 2011 Rp8.750.000,00 ; tanggal 14 November 2011 Rp25.000.000,00 ; tanggal 23 April 2012 Rp6.650.000,00 ; tanggal 26 April 2012 Rp7.500.000,00 ; tanggal 11 Mei 2012 Rp20.400.000,00 ; 24 Mei 2012 Rp8.000.000,00 ; tanggal 4 Juni 2014 Rp9.850.000,00 ; tanggal 5 Juni 2012 Rp9.150.000,00 ; tanggal 29 November 2012 sebesar Rp8.000.000,00 ; tanggal 26 Desember 2012 Rp8.000.000,00, dimana pentransferan uang hasil pencairan kredit pinjam nama orang lain dan dengan persyaratan yang dipalsukan tersebut dimaksudkan Terdakwa bersama dengan Ali Abu Bakar, Husen dan Andy Rizqi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan atau asal uang tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangil tanggal 2 Februari 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD IBRAHIM** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pemalsuan surat dan pencucian uang”, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Dakwaan Pertama Primair dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Dakwaan Kedua Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Ibrahim berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun ditambah dengan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan

Hal. 27 dari 36 hal. Put. No. 14 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurungan, potong masa tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Barang bukti berupa :

- a. Uang tunai sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) di Bank BCA Pandaan atas nama Ali Abu Bakar dengan Nomor Rekening 1990622252;
- b. Uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
- c. Sebuah rumah seluas 77 M2 yang terletak di Desa Dengkol, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 299 atas nama Irsadul Farisi ;
- d. Sebuah Ruko seluas 155 M2 yang terletak di Desa Sidowayah, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan ;
- e.
  - 1) 1 (satu) unit monitor LCD ;
  - 2) 1 (satu) unit CPU tanpa tutup;
  - 3) 1 (satu) unit Keyboard;
  - 4) 1 (satu) unit printer;
  - 5) 1 (satu) buah stempel bertuliskan "Mengesahkan sesuai dengan aslinya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan";
  - 6) 1 (satu) buah stempel bertuliskan "Ir. Sutjahyo, MM. NIP. 750 001 963;
  - 7) 1 (satu) buah stempel bertuliskan "Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan gambar Garuda di tengah";
  - 8) 1 (satu) Buku Tabungan BCA atas nama Muh. Ibrahim Nomor Rekening 2250448603;
  - 9) 1 (satu) Buku Tabungan BCA atas nama Eko Mey Kristantoro Nomor Rekening 2250658225;
  - 10) 1 (satu) Buku Tabungan BCA atas nama Rike Jeffyus Jeffi Habbi Nomor Rekening 2250540062;
  - 11) 1 (satu) Buku Tabungan BCA atas nama Hadira Nur Ragawan Nomor Rekening 4391467981;
  - 12) 1 (satu) Buku Tabungan BCA atas nama Much. Fuad Nomor Rekening 2250481945;
  - 13) 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri atas nama Much. Fuad Nomor Rekening 1440012012669;
  - 14) 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri atas nama Hud Lutfi Nomor Rekening 1440012012834;

Hal. 28 dari 36 hal. Put. No. 14 K/Pid.Sus/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 15)1 (satu) Buku Tabungan Mandiri atas nama Abdullah Rizki Nomor Rekening 1440012229271;
- 16)1 (satu) Buku Tabungan Mandiri atas nama Muhammad Nomor Rekening 1440009326171;
- 17)1 (satu) Buku Tabungan Mandiri atas nama Irsyadul Farisi Nomor Rekening 1440012012826;
- 18)1 (satu) Buku Tabungan BCA atas nama Irsyadul Farisi Nomor Rekening 2250674441;
- 19)1 (satu) bendel Bukti Transaksi (penarikan tunai/setoran tunai) ;
- 20)1 (satu) lembar Tanda Terima Dokumen-Dokumen dari Commonwealth Bank sebagai orang yang menyerahkan Ali Abu Bakar, sebagai penerima Commonwealth Bank tanggal 9 Februari 2012 ;
- 21)2 (dua) lembar Surat Pernyataan Transaksi dari Commonwealth Life Nomor Polis 000000209657 atas nama Ali Abu Bakar tanggal 19 Maret 2013 dan tanggal 19 Agustus 2013 ;
- 22)1 (satu) lembar Account Statement Commonwealth Bank ACC Nomor 1041037443 atas nama Ali Abu Bakar ;
- 23)1 (satu) bendel copy Sertifikat (SHM) 1815 Kelurahan Purut Rejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan ;
- 24)1 (satu) bendel copy Sertifikat (SHM) 2243 Kelurahan Purut Rejo, Kecamatan, Purworejo, Kota Pasuruan ;
- 25)Yang kesemuanya melekat pada berkas perkara tersangka Andy Rizqi ;

f. 1 (satu) unit Laptop (komputer) warna hitam merek Dell dalam kondisi mati tanpa kabel charger baterai (yang melekat pada berkas perkara atas nama tersangka Husein;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Husein, dkk;

4. Menetapkan agar Terdakwa Muhammad Ibrahim jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 424/Pid.B/2014/PN.Bil, tanggal 23 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD IBRAHIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemalsuan surat dan secara bersama-sama melakukan pencucian uang” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) Uang tunai sebesar Rp80.200.000,00 (delapan puluh juta dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 802 (delapan ratus dua) lembar ;
  - 2) Uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 300 (tiga ratus) lembar ;
  - 3) Sebuah rumah seluas 77 M2 yang terletak di Desa Dengkol, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 299 atas nama Irsadul Farisi ;
  - 4) Sebuah Ruko seluas 155 M2 yang terletak di Desa Sidowayah, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan ;
  - 5) 1 (satu) unit monitor LCD ;
  - 6) 1 (satu) unit CPU tanpa tutup;
  - 7) 1 (satu) unit Keyboard;
  - 8) 1 (satu) unit printer;
  - 9) 1 (satu) buah stempel bertuliskan “Mengesahkan sesuai dengan aslinya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan”;
  - 10) 1 (satu) buah stempel bertuliskan “Ir. Sutjahyo, MM. NIP. 750 001 963 ;
  - 11) 1 (satu) buah stempel bertuliskan “Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan gambar Garuda di tengah”;
  - 12) 1 (satu) Buku Tabungan BCA atas nama Muh. Ibrahim Nomor Rekening 2250448603;
  - 13) 1 (satu) Buku Tabungan BCA atas nama Eko Mey Kristantoro Nomor Rekening 2250658225;
  - 14) 4 (empat) Buku Tabungan BCA atas nama Rike Jeffyus Jeffi Habbi Nomor Rekening 2250540062;

Hal. 30 dari 36 hal. Put. No. 14 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15)1 (satu) Buku Tabungan BCA atas nama Hadira Nur Ragawan Nomor Rekening 4391467981;
- 16)1 (satu) Buku Tabungan BCA atas nama Much. Fuad Nomor Rekening 2250481945;
- 17)1 (satu) Buku Tabungan Mandiri atas nama Much. Fuad Nomor Rekening 1440012012669;
- 18)1 (satu) Buku Tabungan Mandiri atas nama Hud Lutfi Nomor Rekening 1440012012834;
- 19)1 (satu) Buku Tabungan Mandiri atas nama Abdullah Rizki Nomor Rekening 1440012229271;
- 20)1 (satu) Buku Tabungan Mandiri atas nama Muhammad Nomor Rekening 1440009326171;
- 21)1 (satu) Buku Tabungan Mandiri atas nama Irsyadul Farisi Nomor Rekening 1440012012826;
- 22)1 (satu) Buku Tabungan BCA atas nama Irsyadul Farisi Nomor Rekening 2250674441;
- 23)1 (satu) bendel Bukti Transaksi (penarikan tunai/setoran tunai) ;
- 24)1 (satu) lembar Tanda Terima Dokumen-Dokumen dari Commonwealth Bank sebagai orang yang menyerahkan Ali Abu Bakar, sebagai penerima Commonwealth Bank tanggal 9 Februari 2012 ;
- 25)2 (dua) lembar Surat Pernyataan Transaksi dari Commonwealth Life Nomor Polis 000000209657 atas nama Ali Abu Bakar tanggal 19 Maret 2013 dan tanggal 19 Agustus 2013 ;
- 26)1 (satu) lembar Account Statement Commonwealth Bank ACC Nomor 1041037443 atas nama Ali Abu Bakar ;
- 27)1 (satu) bendel copy Sertifikat (SHM) 1815 Kelurahan Purut Rejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan ;
- 28)1 (satu) bendel copy Sertifikat (SHM) 2243 Kelurahan Purut Rejo, Kecamatan, Purworejo, Kota Pasuruan ;
- Yang kesemuanya melekat pada berkas perkara tersangka Andy Rizqi ;
- 29)1 (satu) unit Laptop (komputer) warna hitam merek Dell dalam kondisi mati tanpa kabel charger/cas baterai (yang melekat pada berkas perkara atas nama tersangka Husein;
- Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Husein ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 231/PID/2015/PT.SBY, tanggal 7 Juli 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum ;
- Merubah Putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 23 Februari 2015, Nomor 424/Pid.B/2014/PN.Bil, yang dimintakan banding yang amarnya sebagai berikut :
- Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangil tersebut untuk selain dan yang selebihnya ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 11/Akte Pid/2015/PN.Bil *juncto* Nomor 231/PID/2015/PT.SBY *juncto* Nomor 424/Pid.B/2014/PN.Bil, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangil yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 September 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 16 September 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 16 September 2015;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 25 Agustus 2015 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 September 2015, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 16 September 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum dengan melakukan pelanggaran Hukum Acara Pidana dalam proses persidangan Pemohon Kasasi;

Hal. 32 dari 36 hal. Put. No. 14 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa proses persidangan yang dilakukan Judex Facti (Pengadilan Negeri Bangil) telah tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana. Dimana Pemohon Kasasi dalam praktek persidangan telah diperiksa dan disidangkan secara bersama sama (dalam waktu dan tempat bersamaan) dengan terdakwa lain (Husen dan Andi Rizqi) yang nomor perkaranya berlainan/berbeda, tetapi dalam Berita Acara Sidang dan Putusan Sidang, tercantum bahwa pemeriksaan sidang Pemohon Kasasi dilakukan secara terpisah dengan para Terdakwa lain (Husen dan Andi Rizqi) ;
3. Bahwa kenyataan ini ternyata telah dibenarkan pula oleh Judex Facti (Pengadilan Tinggi Surabaya) yang mengikuti kesalahan Hukum Acara Pidana yang telah dilakukan Pengadilan Negeri Bangil;
4. Bahwa kesalahan penerapan Hukum Acara Pidana yang dilakukan Judex Facti telah berdampak merugikan secara hukum terhadap Pemohon Kasasi, hingga Pemohon Kasasi dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun dan denda Rp300 juta;
5. Bahwa untuk menguji kebenaran dalil Pemohon Kasasi ini, mohon kiranya Majelis Hakim Agung berkenan memeriksa langsung kami Pemohon Kasasi beserta Terdakwa lain (Husen dan Andi Rizqi) serta Panitera dan saksi saksi lain yang mengikuti jalannya persidangan pada waktu itu;
6. Bahwa apabila kesalahan prosedur ini dibiarkan berarti Hukum Acara Pidana akan dikorbankan demi mengejar waktu agar persidangan cepat putus dengan permainan buruk antara Hakim dan Jaksa;
7. Apakah secara hukum Acara Pidana diperbolehkan/dibenarkan, Majelis Hakim menyidangkan tiga perkara yang mempunyai nomor perkara yang berlainan dan berkas perkara yang terpisah, dilakukan sidang secara bersama-sama dalam satu waktu dan tempat yang bersamaan;  
Mohon Majelis Hakim Agung berkenan mempertimbangkan adanya kesalahan penerapan Hukum Acara Pidana ini demi tegaknya hukum di negara kita;
8. Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi Surabaya) telah salah dalam menerapkan hukum dengan tanpa mempertimbangkan dalil keberatan Kontra Memori Banding dari Pemohon Kasasi dengan alasan tidak ada hal hal baru yang dikemukakan dalam Kontra memori banding. (vide putusan Judex factie hal.46).
9. Bahwa hal tersebut adalah jelas keliru masalah baru yang berupa pelanggaran hukum acara pidana yang dilakukan Pengadilan Negeri Bangil telah kami kemukakan dalam Kontra Memori Banding, yang hal tersebut tidak

Hal. 33 dari 36 hal. Put. No. 14 K/Pid.Sus/2016





pernah dipermasalahkan pada waktu siding di Pengadilan Negeri Bangil, karena pelakunya adalah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil yang bekerja sama dengan Jaksa Penuntut umum.

10. Bahwa *Judex factie* telah salah dalam menerapkan hukum dengan menggunakan pasal pencucian uang terhadap diri Pemohon Kasasi. Hal ini disebabkan karena asal usul uang yang didalilkan telah dilakukan pencucian adalah jelas berasal dari pinjaman kredit yang dilakukan Terdakwa Ali Abu Bakar di Bank Danamon Cluster Pasuruan.
11. Bahwa kredit yang dilakukan Terdakwa Ali Abu Bakar di Bank Danamon Cluster Pasuruan tersebut saat itu tidak tergolong sebagai kredit bermasalah karena pembayaran angsuran berjalan lancar dengan jaminan yang nilainya jauh melebihi dari nilai pinjaman.
12. Bahwa adanya data persyaratan administrasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Danamon Cluster Pasuruan adalah bukan tanggung jawab yang harus dibebankan pada Pemohon Kasasi, karena status Pemohon Kasasi saat itu hanyalah sebagai karyawan biasa yang mendapat gaji dan diperintah oleh Terdakwa Ali Abu Bakar.
13. Bahwa dari hasil kredit tersebut Pemohon Kasasi tidak mendapatkan dan tidak menerima keuntungan apapun, selain menerima gaji bulanan sebagai karyawan dari Terdakwa Ali Abu Bakar.
14. Dengan status tersebut apakah adil apabila Pemohon Kasasi harus dihukum penjara selama dua tahun dan denda Rp300 juta.  
Mohon Majelis Hakim Agung berkenan mempertimbangkan hal tersebut demi keadilan.

**Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan pemalsuan surat dan secara bersama-sama melakukan pencucian uang” dan merubah putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri dengan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara a quo sesuai hukum acara pidana, serta tidak melampaui wewenangnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Husen, saksi Andi Rizqi, dan Moch. Fuad (dilakukan penuntutan terpisah) telah membuat Surat Keterangan Usaha (SKU) palsu untuk para pemohon kredit/debitur atas nama Ridy Krishartanto dan Rudi di Bank Danamon karena senyatanya debitur atas nama Rudi dan Ridy Krishartanto tersebut adalah fiktif (pinjam nama) dan surat tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh pihak desa/kelurahan dan tidak pernah ditandatangani oleh orang yang berhak atau pejabat desa/kelurahan, sehingga dengan SKU palsu tersebut telah dicairkan dana kredit dari Bank Danamon atas nama Rudi sebesar Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dan atas nama Ridy Krishartanto sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa uang hasil pencairan kredit (fiktif) tersebut oleh Debitur diserahkan kepada Terdakwa, saksi Andi Rizqi dan saksi Husen, selanjutnya ditransfer lagi ke rekening saksi Ali Abu Bakar di Bank BCA, dan saksi Ali Abu Bakar mentransfer uang tersebut ke rekening Terdakwa, saksi Husen, saksi Andi Rizqi dan Moch.Fuad.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi Husen, saksi Andi Rizqi, dan Moch. Fuad tersebut telah memenuhi semua unsur Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP pada Dakwaan Pertama Primair dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP pada Dakwaan Kedua Alternatif Pertama ;

Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Hal. 35 dari 36 hal. Put. No. 14 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa ditolak dan Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **MUHAMMAD IBRAHIM** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi, yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **31 Agustus 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.** Ketua Kamar Pidana pada Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan **Penuntut Umum.**

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./  
Dr.H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.  
ttd./  
Dr.H. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./  
Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Panitera Pengganti :  
ttd./  
Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

**ROKI PANJAITAN, SH.**  
**NIP. : 195904301985121001**

Hal. 36 dari 36 hal. Put. No. 14 K/Pid.Sus/2016